



PUTUSAN

Nomor 819/Pdt.G/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir di Lippujange Bone, 4 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam (PT. Bina San Prima), tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan:

TERMOHON, tempat/tanggal lahir di Bulu, 14 Desember 1996, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Karyawan Sumo Squid (Mall Panakkukang), tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Pemohon saksi-saksi dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register Nomor 819/Pdt.G/2019/PA Mks, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/11/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon 1 (satu) orang bernama ANAK, umur 4 tahun dan yang dalam pemeliharaan Termohon 1 (satu) orang yang bernama ANAK, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
 - Termohon tidak menghargai orang tua dan saudara-saudara Pemohon
 - Termohon sering berprasangka buruk kepada Pemohon (cemburu tanpa alasan yang jelas)
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal 2 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam sidang, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak atas halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan relaas panggilan nomor 819/Pdt.G/2019/PA Mks ;

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun Pemohon tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan;

Bahwa pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/11/VII/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone

Hal 3 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1 sebagai berikut;

- Surat Pernyataan Cerai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi tertanggal 4 Desember 2017 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

2. Saksi

1. **SAKSI** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupuh satu kali dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2013 di Kecamatan Bongo, Kabupaten Bone ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK.
 - Bahwa yang saksi lihat dan ketahui sejak awal Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara ;
 - Bahwa karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon sering berburuk sangka dengan Pemohon.

Hal 4 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa Karena saksi sering ke rumah tempat tinggal mereka disitulah saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga atas pengakuan Pemohon kepada saksi pada saat Pemohon curhat menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Termohon.;
- Bahwa dengan adanya kelakuan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup rukun dengan Termohon sebagai suami isteri mengingat kelakuan Termohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sejak Bulan April 2017 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri sampai saat ini ;
- Bahwa selaku sepupu satu kali Pemohon sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit sebab sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara mereka;

2. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, telah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2013 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone ;

Hal 5 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK.
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui sejak awal Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara ;
- Bahwa karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon sering berburuk sangka dengan Pemohon.
- Bahwa Karena saksi sering ke rumah tempat tinggal mereka disitulah saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga atas pengakuan Pemohon kepada saksi pada saat Pemohon curhat menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Termohon.;
- Bahwa dengan adanya kelakuan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup rukun dengan Termohon sebagai suami isteri mengingat kelakuan Termohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sejak Bulan April 2017 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri sampai saat ini ;

Hal 6 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa selaku sepupu satu kali Pemohon sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit sebab sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara mereka;

Bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dari majelis ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P- dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 7 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa surat pernyataan Cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, bukti ini merupakan bukti awal yang harus dikuatkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon dalam sidang terungkap kenyataan bahwa Termohon dan Pemohon, sering

Hal 8 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



bertengkar dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan fakta Termohon tidak mau patuh dan taat pada Pemohon dan Termohon lebih mementingkan pekerjaannya dari pada mengurus rumah tangga, sementara Pemohon sudah tidak mau menerima kenyataan itu, maka majelis berpendapat terjadi perbedaan sikap antara Pemohon dan Termohon dan perbedaan sikap itu adalah salah satu bentuk perselisihan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan serta merupakan penghalang harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikompromikan, lalu disertai dengan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 tahun lebih, maka dapat diartikan lebih lanjut bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang ;
4. Bahwa sudah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;
5. Bahwa dipersidangan Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan

Hal 9 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Termohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon telah meninggalkan Pemohon hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal 10 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 819/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 28 Maret 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 11 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Kartini dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj. Patmawati, MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,S.H.,M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Patmawati, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00

Hal 12 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 170.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 266.000,00
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Hal 13 Dari 13 Put. No. 819 /Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)